



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 132 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMPN SATU ATAP 1 PAJU EPAT
KEC.PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Prasekolah diperlukan suatu kelembagaan khusus suatu Sekolah;
 - b. bahwa kelembagaan khusus tersebut perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah SMPN Satu Atap 1 Paju Epat Desa Tampilangit Kec.Paju Epat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur,dan Kabupaten Murung Raya Di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001, tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMPN Satu Atap 1 Paju Epat Desa Tampulangit Kec.Paju Epat di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Paju Epat Desa Tampulangit Kec.Paju Epat Kabupaten Barito Timur tersebut untuk melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di terbitkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran APBS.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 24 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,


Nidhun H. Ekut, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19590703 197802 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

4. Bupati Barito Timur Barito Timur
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KAB.BARITO TIMUR
 NOMOR : 142 TAHUN 2011
 TANGGAL :
 TENTANG : IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMPN SATU ATAP 1 PAJU EPAT
 KEC.PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2011

NO	NAMA			BARU			PROVINSI
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/ KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMPN Satu Atap 1 Paju Epat	Desa Tampu Langit	SMPN Satu Atap 1 Paju Epat	Desa Tampu Langit	Paju Epat	Barito Timur	Kalimantan Tengah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Barito Timur,

